

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.45.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam,2002), hlm. 152.
- Amir Hasan, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 89.
- Tjahjo Kumolo, "Kebijakan Negara terhadap Penguatan Lembaga Adat di Era Desentralisasi," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 44–47.
- Anita Safitri, "Kedudukan Keputusan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bengkulu Tengah," Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Lampung, 2021.
- S. Rahardjo, "Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1 (2020): 45-60
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 45. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 132.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 267.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 89.
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Vol. I (Leiden: Brill, 1909), hlm. 3.
- Nasrul Zaman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 82–83
- Lely S. Hernawati, *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Rejang* (Bengkulu: UNIB Press, 2011), hlm. 98.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 248.
- Lely S. Hernawati, *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Rejang* (Bengkulu: UNIB Press, 2011), hlm. 102.
- Tarmizi Hasyim, *Adat Rejang dalam Perkembangan Zaman* (Curup: Pustaka Puyang, 2018), hlm. 66
- Nasrul Zaman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 145–146.

- Tarmizi Hasyim, *Adat Rejang dalam Perkembangan Zaman* (Curup: Pustaka Puyang, 2018), hlm. 92.
- Hasnan Bachtiar, —Nilai dan Norma Adat Rejang: Studi Komparatif dengan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 213
- Zulkifli Muchtar, *Sistem Sosial dan Hukum Adat Rejang* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2016), hlm. 178–180.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia Buku Pedoman Hukum Adat Rejang. (2020). Penerbit: Lembaga Adat Rejang.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 89.
- Susi Handayani, *Lembaga Adat dan Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Rejang Lebong*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2018), hlm. 45.
- Azairin Jurnalisa, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 122. 35
- Kitab Simbur Cahaya, Pasal 17 tentang Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua.
- Riwanto Tirtosudarmo, *Struktur Sosial Masyarakat Adat Rejang*, (Jakarta: LIPI Press, 2012), hlm. 86.
- Azairin Jurnalisa, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 128.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 28–29.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2003), hlm. 47. 46
- R. Supomo, *Pengantar dalam Studi Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 12. 47
- Azairin Jurnalisa, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 91.
- Azairin, *Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 84.

B. Jurnal

- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris*. Jurnal USM Law Review, 7(1), 248-363.
- Rini Oktavia, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong," Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018.
- Anita Safitri, "Kedudukan Keputusan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bengkulu Tengah," Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Lampung, 2021.
- Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. (2023). "Peran Badan Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga". Vol. 12, No. 1, hlm. 45-60.
- M. Taufik Kurniawan, "Peran Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat Rejang," Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 78.
- M. Ali, "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48, no. 2 (2018): 123-145;
- Hasanudin, Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Perspektif Budaya Rejang, Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Vol. 7, No. 2 (2020): hlm. 134-135.
- Ahmad Zulfikar, Modernisasi dan Krisis Identitas Budaya Lokal: Studi terhadap Masyarakat Adat Rejang, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 89-90.
- United Nations, Convention on the Rights of the Child, Article 3(1), 1989.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 105.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

D. Internet

- 9"RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025-1-1.Pdf,"h.4-5, accessed February 13, 2023, https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025-1-1.pdf

E. Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid Ketua BMA pada 27 Februari 2025 Pukul 16.00 WIB
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yatim Sekretariat BMA pada 27 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB

Wawancara Bapak Bambang Irawan Kepala Desa Tanjung Dalam 26 Februari 2025
pukul 15.00 WIB

LAMPIRAN



Gambar 1. Kades Tanjung Dalam



Gambar 2. Ketua Adat Desa Tanjung Dalam



Gambar 3. Sekretaris BMA Desa Tanjung Dalam



Gambar 4. Foto yang melaksanakan perceraian di BMA



Gambar 5. Foto dengan yang melaksanakan perceraian di BMA